



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh

Sumiati binti Laisa, umur 28 tahun, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Swasta, (penghias pengantin) bertempat tinggal di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat.**

melawan

Sudil bin Kasman, umur 22 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Swasta (karyawan kolombia) bertempat tinggal di Tosulo, Desa Massolowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 Maret 2017 Nomor 233/Pdt.G/2017/PA. Prg beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor W20/A8/630/Hk.05N/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 233/Pdt.G/2017/PA. Prg tanggal 12 Juni 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Norn or 233/Pdt.G/2017/PA.Prg tersebut dari register perkara.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di: Pinrang

12 Juni 2017